
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PINJAMAN ONLINE

Putri Ramadhani, S.H.i,M.H

Universitas Amir Hamzah

putri.unham14@gmail.com

Abstrak

Seiring perkembangan ekonomi yang kian meningkat dengan berbagai kecanggihan teknologi maka setiap kegiatan ekonomi juga difasilitasi dengan teknologi yang memudahkan setiap orang dalam menjangkau kegiatan tersebut. Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang pun tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi ini, sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Suatu sistem keuangan memiliki fungsi yang besar bagi suatu negara, baik sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi wadah untuk berinvestasi dan menjadi perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pinjaman dana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun untuk modal produksi. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup, dan kebutuhan setiap orang juga berbeda beda tergantung pada kondisi hidup mereka. Tidak semua orang dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus memiliki dana yang belum tentu mereka punya. Agar dapat mengatasi kendala ini maka pinjaman merupakan salah satu solusi dan fasilitas yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya di bidang perbankan saja perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin meningkat akibat dari laju pertumbuhan perekonomian hingga berpengaruh pada lembaga keuangan non- perbankan. Perkembangan itu banyak terjadi dan berpengaruh pada beberapa kegiatan transaksi keuangan yang salah satunya yaitu transaksi pinjam meminjam. Pinjaman merupakan suatu amanah yang harus dikembalikan. Bagi setiap muslim pinjaman itu merupakan suatu amanah yang telah dipercayakan untuk di kembalikan suatu saat nanti. Sehingga mereka harus bertanggungjawab untuk menyetor pembayaran uang tersebut jika telah ada gantinya.

Keyword : Tinjauan Hukum Islam, Pinjaman Online

I. PENDAHULUAN

Proses pinjam meminjam yang ikut berkembang seiring berjalannya waktu sudah sangat mempermudah setiap masyarakat untuk menjangkaunya. Dimana dalam transaksi biasa pinjam meminjam hanya dapat dilakukan dengan proses tatap muka, dan pendataan yang begitu sederhana. Berbeda halnya dengan kondisi yang sudah serba teknologi saat ini. Meskipun pinjaman dengan sistem sederhana tersebut masih ada namun proses pinjaman yang lebih mudah juga sudah dilakukan di Indonesia yaitu pinjaman online yang merupakan bagian dari Financial Technology salah satu bahan kajian terkini di Indonesia.

Menurut pengertian yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi financial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa financial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “Financial” dan “Technology” (Fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Fintech sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya.

Pesatnya pertumbuhan fintech telah merubah lingkungan bisnis keuangan baik perbankan maupun non-perbankan. Khususnya pembiayaan dibutuhkan solusi yang lebih inovatif. Industri fintech dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional atau bank tradisional dimana masih terbatasnya peraturan yang mengatur industri layanan keuangan ini. Hal itu terlihat pada proses pengajuan pinjaman pada jasa keuangan konvensional, dengan beragam proses administrasi yang harus dilengkapi oleh konsumen. Berbeda dengan bisnis fintech, kelengkapan berkas yang dibutuhkan lebih sedikit dan dapat dilakukan dengan hanya mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui internet. Maka bentuk inovasi ini sangat penting dalam perkembangan industri keuangan. Fintech menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dimana dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam dan stabil.

Peran fintech juga dapat sebagai pengantar layanan yang sebelumnya tidak dapat digunakan pada layanan tradisional oleh pengguna jasa layanan keuangan. Fintech menjadi terobosan baru karena dapat mengubah produk-produk keuangan tradisional menjadi banyak variasinya. Pada dasarnya pinjaman ada dua jenis pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif bertujuan memenuhi modal kerja atau investasi. Sedangkan pinjaman konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan calon peminjam yang sifatnya konsumtif, seperti untuk membeli rumah, membeli kendaraan dan kebutuhan lainnya. Saat ini pinjaman memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung pendanaan pelaku usaha.

Pinjaman diharapkan dapat memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha, dimana apabila pelaku usaha mendapatkan pinjaman dana maka mereka dapat membangun usaha mereka lebih baik lagi dan dengan keuntungan yang lebih meningkat. Berbagai jenis pinjaman dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengatur keuangan, dan dapat dimanfaatkan dalam waktu darurat.

Menurut Islam pinjaman disebut dengan qard yang memiliki arti yaitu menyerahkan harta karena berbelas kasihan kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan ganti pada waktunya. Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, akad qard ini termasuk amalah shalih yang dianjurkan (mandub). Orang yang memberikan pinjaman artinya dia sedang membantu meringankan beban saudaranya, sehingga janji Allah SWT dia akan dimudahkan di hari kiamat. Bagi peminjam yang sedang membutuhkan uang, akad ini hukumnya mubah (boleh) khususnya bagi mereka yang punya harapan dapat membayar hutang tersebut suatu hari nanti. Akan tetapi bagi mereka yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu membayar hutangnya, maka hukumnya tidak boleh berhutang agar tidak menyebarkan kemudharatan bagi orang lain maupun dirinya kelak.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pinjaman online pada tulisan ini sering disebut dengan P2PL yang merupakan sumber permodalan model baru di era digital. Perusahaan ini mempertemukan pembisnis dan investor yang ingin memberikan dana untuk membiayai modal yang dibutuhkan pembisnis. Interaksi antara pembisnis dan investor dilakukan secara Online. Peer to Peer Lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

Pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungjawaban. Investree merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman online, saat ini pinjaman dana memiliki peran yang sangat penting baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan untuk mengembangkan suatu usaha baik kecil maupun besar.

Tidak hanya semua masyarakat bisa meminjam, mereka juga dapat memberikan pinjaman dengan keuntungan imbal hasil di platform ini.

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan uraian latar belakang Penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan dan Pandangan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online?

IV. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.
2. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (library research) dan pengumpulan data lapangan (field research).
 - a. Penelitian Pustaka (library research) Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokument-dokument yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.
 - b. Penelitian Lapangan (field research) Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
 - a. Wawancara Wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti.

- b. Dokumentasi Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
4. Instrumen Pengumpulan data
Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan Instrumen berupa kertas, alat tulis, dan android (online).
5. Langkah-Langkah Analisis Data Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses memahami data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data

V. DISCUSSION

Pinjaman (debitur awalnya) awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman (kreditur) yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi pinjaman. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap pinjaman, atau sebutan lain seperti bagi hasil atau keuntungan. Pihak peminjam diharuskan mengikuti batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman. Pinjaman ini berupa pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang kepada pihak yang meminjam dengan menerima jaminan atau hanya berdasarkan kepercayaan tanpa jaminan. Jaminan dapat berupa angunan berwujud atau tidak berwujud. Biasanya dalam transaksi pinjam meminjam dana didasarkan atas suatu perjanjian yang bisa saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat baik itu dengan adanya kelebihan uang saat dikembalikan yaitu berupa bunga atau pembagian keuntungan bagi hasil usaha antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Banyak orang yang memanfaatkan peluang pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Berbagai perkembangan teknologi yang serba memudahkan di era digital saat ini, sistem pinjaman juga berkembang seiring berkembangnya waktu yaitu dapat melakukan transaksi pinjam-meminjam dana secara online. Online disini memiliki arti transaksi yang dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung antar pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pinjaman online yaitu pemberian dana atau hutang kepada pihak yang membutuhkan dengan proses transaksi secara virtual atau tidak

bertatap muka secara langsung. Transaksi ini sangat mudah dan banyak diminati masyarakat namun masih banyak dari masyarakat yang terkadang hanya tergiur pada kemudahan akses transaksi yang mereka jalani tanpa memperdalam risiko yang akan mereka dapatkan dikemudian hari baik risiko bunga yang ditetapkan terlalu tinggi bahkan berbagai permasalahan yang akan muncul setelah transaksi dilakukan. Karena tidak semua jasa pinjaman online yang ditawarkan kepada masyarakat adalah instansi atau perusahaan lembaga keuangan yang legal. Saat ini untuk melindungi pihak yang membutuhkan, baik membutuhkan dana atau membutuhkan tempat untuk berinvestasi maka berdirilah beberapa perusahaan dibidang finansial atau keuangan yang sering disebut dengan fintech, perusahaan ini menyediakan layanan pinjam meminjam dana yang transaksinya dilakukan secara aman karena sudah diawasi oleh OJK dan telah memiliki izin berdiri di Indonesia. Disinilah pinjaman online yang legal dilakukan secara aman untuk memudahkan pertumbuhan usaha masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan, fintech memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Mekanisme pada proses transaksi pinjaman disini terbagi dua yaitu proses transaksi bagi lender atau pemberi dana dan proses transaksi borrower atau pihak yang ingin mengambil pinjaman dana. Mekanisme pinjaman yang akan dipaparkan disini mengenai pembiayaan jangka pendek untuk penjual online aktif di e-commerce marketplace yang bekerjasama dengan Investree, sesuai dengan cara kerja, prinsip, dan ketetapan dalam Islam (Online Seller Financing Syariah). Layanan ini dapat menjadi peluang bagi siapa saja yang baru merintis usaha dan butuh modal kerja, dapat pula dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis lainnya dan menambah stok persediaan dagangan. Memperluas usaha akan terasa lebih mudah dan memiliki beragam keistimewaan seperti mengajukan pinjaman tanpa perlu jaminan, jangka waktu pendek antara 3-24 bulan, pokok pembiayaan hingga Rp. 2 miliar, dapat dimanfaatkan dengan aman. Sebelum seseorang melakukan transaksi pada Investree untuk meminjam dana, borrower harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Proses pengajuan pinjaman pada Investree juga terbilang cukup mudah dengan pembiayaan yang syariah dan tidak ada pengenaan denda jika terjadi ketelambatan dalam proses pembayaran. Agar dapat melanjutkan proses pengajuan pinjaman terdapat beberapa mekanisme pengajuan pinjaman yang harus dipenuhi.

VI. CONCLUSIONS

Pihak Investree akan terus membantu proses penagihan tersebut hingga 100% kembali. Pada prosedur yang kedua apabila terjadi gagal bayar maka pihak

Investree akan melakukan beberapa hal, jika telah masuk masa jatuh tempo maka akan dilakukan usaha penagihan, jika sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo, maka akan dilakukan pencairan giro mundur, eksekusi garansi personal, dan tindakan Hukum. Terdapat dua jenis mekanisme pertanggung jawaban risiko bagi lender apabila mengalami gagal bayar. Pada prosedur yang pertama lender akan senantiasa mendapatkan email untuk proses pelunasan dananya, apabila dana tersebut terlambat dikembalikan saat jatuh tempo, maka pihak Investree akan melakukan penagihan kepada peminjam dana, dan akan diberikan informasi secara berkala kepada lender alasan peminjam dana mengapa belum mampu melunasi hutang-hutangnya. Pinjaman online syariah seharusnya menetapkan denda jika terjadi keterlambatan bayar namun dana denda tersebut tidak di salurkan pada pemberi pinjaman dana melainkan menjadi dana sosial seperti sistem yang ada pada lembaga keuangan lainnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tanggung jawab peminjam dana agar segera membayarkan dana yang dipinjamnya dan meminimalisir risiko terlambat bayar. Jika tidak ada denda apapun maka dapat merugikan pemberi pinjaman dana karena uangnya tertahan pada peminjam yang bisa membayar kapanpun mereka ingin karena tidak ada denda yang menjadi dorongan agar cepat melunaskan pinjaman tersebut.

REFERENCES

Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Andika Persada Putera. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsi, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka. 2019.

Astri Rumondang, dkk. *Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. 2019.

Bambang Rianto Ruslan. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2013.

Anisa Fadilah Zustaka. "Financial Teknologi (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)". Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

Mardani. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2017.

Wasiaturrahma, dkk. Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.